



P E N E T A P A N
Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUHANDI, Lahir di Pontianak pada tanggal 24 Juni 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Yang dalam hal Ini Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada "JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn, SUTEJO, S.H., M.H., HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGIN, S.H dan TEGUH SANTOSO, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT "JEMS LAW FIRM", yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 111/SKK-JEMS/X/2023, Tanggal 27 Oktober 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di bawah Nomor : 215/SK.HK/2023/PN Pbu tertanggal 3 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

01.H. ABDUL BASID Alias H. BASID, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Ratu Mangku, Nomor 6, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRIYANTO, S.H., M.H. dan TUMARNO, S.I.P., S.H., Semuanya Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "TRİYANTO, SH., MH & REKAN" yang berkantor di Jalan Pramuka No.001 RT.012 Desa Pasir panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Tanggal 8 November 2023, yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di bawah Nomor :
226/SK.HK/2023/PN Pbu tertanggal 13 November 2023, Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**.

02.ASMAD MARHADIN, Lahir di Kumai pada tanggal 02 Oktober 1952,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara
Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan
Panglima Utar, Rukun Tetangga 005, Desa Sungai Tendang, Kecamatan
Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**03.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH Cq. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Cq. CAMAT KUMAI
Cq. KEPALA DESA SUNGAI TENDANG**, yang Beralamat dan
Berkedudukan di Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal
3 November 2023 Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Pbu tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 November 2023
Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Pbu tentang Penetapan Hari Sidang;

Memperhatikan Surat Permohonan Kuasa Hukum Penggugat
tertanggal 1 Februari 2024 tentang pencabutan gugatan di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan tersebut telah
memasuki tahap jawab-menjawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv
dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut dapat diterima selama oleh pihak Kuasa
Tergugat tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh Pihak Kuasa
Tergugat menyampaikan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan yang
diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah
dicabut oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 1 Februari 2024 maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk
mencoret perkara tersebut dalam buku register yang berlaku;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Pbu oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Pbu tersebut dalam buku register yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL.S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttD

Ttd

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL.S.H

ttd

FIRMANSYAH.S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

WAHYUDI.S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Biaya relaas Panggilan : Rp 260.000,00
- PNBP panggilan : Rp 40.000
- Redaksi : Rp 10.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 10.000,00 +
J u m l a h :Rp425.000(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);